



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARI LUNASI, tempat tanggal lahir Klaten, 22 Maret 1978, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat dahulu di RT.035, RW. 007, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sekarang beralamat di rumah Bapak Lambertus Kopong Lamawato, RT. 001, RW. 002, Wangatoa Timur, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

BENY MARYANTON , tempat tanggal lahir Maumere, 21 Maret 1978, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, beralamat di RT.035, RW. 007, Lamahora Timur, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMAD BUMI, S.H., JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H., EMANUEL BELIDA WAHON, S.H., Para Advokat / Pengacara pada kantor Law Firm AKHMAD BUMI, S.H. & Rekan, berkedudukan di Hotel Komodo Lt. 2, Jl. Kelimutu Nomor 38-4 Kota Kupang 85000, Indonesia. Untuk sementara berkantor di Jl. P. Eugene, Smidz, SVD, Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro,

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.006/LF-AB/VI/2017 tertanggal 16 Juli 2017, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 13/SKK/PDT/2017/PN LBT tertanggal 19 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 15 Mei 2017 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri yang menikah sah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 April 1999 di Gereja Masehi Injili di Timor Kalvari, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor Lima Puluh Lima tanggal 06 Mei 1999;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing - masing bernama :
 - a. Vicky Fernando, umur 17 tahun, anak pertama / laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 22 Nopember 1999;
 - b. Angelica Putri Patricia Amelia Tanur, umur 13 tahun, anak kedua / perempuan, lahir di Larantuka pada tanggal 17 April 2004;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Grisella Echa Laura Arabella Tanur, umur 9 tahun, anak ketiga / perempuan, lahir di Lewoleba pada tanggal 3 Juli 2007;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sejak awal setelah pernikahan tahun 1999, sudah ada gejala - gejala kecil yang muncul seperti pertengkaran dan cekcok terjadi secara terus menerus;
4. Bahwa pertengkaran dan cekcok secara terus menerus tersebut, berujung dengan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada tahun 2001 (tanggal dan bulan kejadian tidak ingat lagi) hingga Penggugat menghindar dari rumah dan tinggal di Bima Nusa Tenggara Barat selama beberapa waktu, namun pada akhirnya Penggugat kembali berkumpul lagi bersama dengan Tergugat, karena Tergugat berjanji untuk bertobat dan merubah sikap;
5. Bahwa janji muluk Tergugat untuk bertobat dan merubah sikap, tidak pernah terwujud, pertengkaran dan cekcok tetap berjalan terus, perkelahian tetap saja sampai dengan tahun 2006, dan diakhir tahun 2006 terjadi lagi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan cara Tergugat mencelupkan Penggugat kedalam bak mandi hingga lemas kemudian kepala Penggugat diangkat lalu dibenturkan ketembok dengan sekuat tenaga sampai - sampai memar dan akibat benturan keras tersebut, Penggugat menjadi pingsan, kemudian mebiarkan penggugat didalam kamar terkunci dan melarang Penggugat tidak boleh keluar rumah, dan baru boleh keluar rumah apabila memar / bengkak sudah tidak kelihatan lagi; Beberapa hari kemudian Penggugat menghindar dari rumah menuju Sumba dan tinggal disana beberapa waktu, dan kembali berkumpul lagi karena Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji untuk merubah sikap dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



6. Bahwa seharusnya kejadian yang kedua diakhir tahun 2006 tersebut menjadi catatan bagi Tergugat untuk tidak boleh melakukan kekerasan fisik lagi sesuai dengan janji, namun pertengkaran dan percekocokan tetap saja terjadi, dan pada tahun 2009 terjadi lagi kekerasan fisik hingga Penggugat melaporkan kejadian ini ke Polres Lembata untuk diproses hukum, namun dihadapan petugas Polres Lembata, Tergugat membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
7. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat dihadapan petugas Polres Lembata menjadi mubasir karena selepas pernyataan tertulis dibuat, kekerasan fisik tetap saja dilakukan Tergugat, bahkan sampai tubuh Penggugat babak belur (bengkak, biru/memar) kemudian membiarkan Penggugat dalam kamar terkunci dan melarang Penggugat tidak boleh keluar rumah sampai dengan bengkak, biru / memar tidak kelihatan, baru diijinkan keluar rumah oleh Tergugat;
8. Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal memang sudah tidak harmonis, apalagi sejak awal setelah menikah dengan Penggugat, hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dari hasil pekerjaan Tergugat, dan dengan kondisi ekonomi keluarga yang demikian, Penggugat juga harus mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga;
9. Bahwa percekocokan, pertengkaran hingga sampai terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari hal - hal yang kecil "seperti kelakuan anak - anak membuat kondisi rumah menjadi berantakan, melarang Penggugat tidak boleh hadir apabila ada hajatan keluarga, ada hal - hal yang terjadi diluar atau ditempat kerja, pelampiasan amarahnya kepada Penggugat sampai - sampai terjadi kekerasan fisik" dan kondisi seperti ini terjadi hampir setiap hari; Selain itu, "Tergugat juga merasa cemburu dengan Penggugat hingga melarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak boleh keluar rumah, bahkan sampai terjadi kekerasan fisik”, pada hal Penggugat juga mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga dengan berjualan pakaian setiap hari, tanpa mengharapkan penghasilan Tergugat yang sudah belasan tahun menikah, satu sen pun tidak pernah diserahkan kepada Penggugat; Kalaupun ada, “sifatnya pinjam” dan “harus dikembalikan”;

10. Bahwa Penggugat tidak dapat lagi bertahan dengan kelakuan Tergugat, sehingga kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah belasan tahun hidup bersama sebagai suami - isteri, tetapi tidak pernah ada keharmonisan, sehingga sudah kurang lebih 2 (dua) bulan Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah memberikan ruang serta hak secara hukum kepada Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat;

11. Bahwa ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 2 gugatan ini, oleh karena masih dibawah umur dan masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang Penggugat, maka sepatutnya menurut hukum ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat sampai dewasa dan mandiri, namun tidak menghilangkan hak, status dan asal - usul keturunan Tergugat; Selanjutnya Tentang biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan anak - anak setiap bulannya, tergantung pada kemampuan Tergugat;

12. Bahwa harta bersama (gono - gini) yang didapatkan oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, berupa sebidang tanah kosong dengan ukuran luas kurang lebih $\pm 375 \text{ m}^2$ yang terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dan sebuah bangunan rumah tinggal dengan ukuran luas 108 m^2 yang berdiri diatas

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah seluas 625 m², terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, tetap menjadi hak bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun dengan adanya gugatan perceraian ini, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dalam putusan, dapat memuat pertimbangan hukum tentang pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu "Bangunan rumah tinggal seluas 108 m² yang berdiri diatas tanah seluas 625 m², yang terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, menjadi hak milik Penggugat bersama anak - anak", karena sebagian besar biaya pengadaan tanah dan biaya pembangunan rumah tinggal tersebut, berasal dari Penggugat, sedangkan "Bidang tanah kosong seluas ± 375 m² yang terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, menjadi hak milik Tergugat";

13. Bahwa bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal saat ini sebagaimana tersebut pada poin 12, oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, maka seyogyanya Tergugat diperintahkan untuk "menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk bidang tanah seluas 625 m² (25 m x 25 m) yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal seluas 108 m² (9 m x 12 m)";

14. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menahan kelakuan Tergugat dan tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat lantaran tidak ada lagi keharmonisan, tidak ada lagi kehidupan yang rukun dan damai dalam rumah tangga sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan damai sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor Lima Puluh Lima tanggal 06 Mei 1999, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak - anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, bernama : Vicky Fernando, umur 17 tahun, anak pertama / laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 22 Nopember 1999, Angelica Putri Patricia Amelia Tanur, umur 13 tahun, anak kedua / perempuan, lahir di Larantuka pada tanggal 17 April 2004, Grisella Echa Laura Arabella Tanur, umur 9 tahun, anak ketiga / perempuan, lahir di Lewoleba pada tanggal 3 Juli 2007, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan besarnya biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak - anak setiap bulannya, sesuai dengan kemampuan Tergugat;
6. Menetapkan harta bersama (gono - gini) berupa "Bangunan rumah tinggal seluas 108 m² yang berdiri diatas tanah seluas 625 m², yang terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, menjadi hak milik Penggugat bersama anak - anak" sedangkan "Bidang tanah kosong seluas ± 375 m² yang terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, menjadi hak milik Tergugat";

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk bidang tanah seluas 625 m² (25 m x 25 m) yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal seluas 108 m² (9 m x 12 m);
8. Mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata mengirimkan satu exemplar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, "Mohon putusan yang seadil-adilnya";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil agar datang menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah hadir, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena para pihak tidak ada kesepakatan menunjuk Mediator, melainkan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator guna memfasilitasi agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai, maka Hakim Ketua Majelis telah menunjuk AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H. sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt tertanggal 26 Mei 2017 untuk melakukan Mediasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 7 Juni 2017,

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua belah pihak, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process of law*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 3 Juli 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami – isteri yang sah. Seremonial Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dilaksanakan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor Kalvari, Maumere pada tanggal 30 April 1999. Selanjutnya perkawinan tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka, pada tanggal 6 Mei 1999, dengan Akta Perkawinan Nomor 55;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Tuhan menganugerahkan kepada Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Vicky Fernando, Lahir di Tangerang, pada tanggal 22 November 1999, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun;
 - Angelica Putri Patricia Amelia Tanur, Lahir di Larantuka, pada tanggal 17 April 2004, jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun;
 - Grisella Echa Laura Arabella Tanur, Lahir di Lewoleba, pada tanggal 3 Juli 2007, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun;
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 (tiga) dan point 4 (empat), yang pada pokoknya menyatakan bahwa sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tahun 1999 sampai puncaknya pada tahun 2001 sampai Penggugat menghindar dan pergi ke Bima (NTB);

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil-dalil tersebut ditanggapi Termohon Kasasi sebagai berikut:

Tergugat menolak dalil tersebut dengan alasan bahwa percekocokan kecil dalam rumah tangga adalah hal yang sangat wajar atau lumrah dan sering terjadi pada semua pasangan suami-isteri yang usia perkawinannya masih muda. Hal tersebut terjadi karena kondisi rumah tangga yang baru dibangun dengan segala kekurangan terkhususnya masalah ekonomi keluarga yang masih belum memadai. Tergugat sangat menyayangkan bahwa dengan dalil sederhana seperti ini pun bisa dijadikan rujukan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Bahwa percekocokan yang kecil yang terjadi pada tahun 2001 itu disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga sehingga Penggugat melarikan diri dan meninggalkan Tergugat, selanjutnya Penggugat pergi ke Larantuka dan tinggal bersama dengan keluarga Penggugat di Larantuka. Tergugat meyakini bahwa kepergian Penggugat dari Larantuka menuju ke Bima (NTB) itu disebabkan oleh pengaruh keluarga Penggugat yang tidak merestui pernikahan suci Penggugat dan Tergugat dan kemudian mempengaruhi Penggugat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan cara melarikan diri meninggalkan Tergugat. Namun karena cinta dan kasih sayang Tergugat yang begitu besar terhadap Penggugat, maka Tergugat memutuskan untuk pergi menjemput Penggugat di Bima (NTB). Tergugat meminta bantuan seorang teman atas nama Saudara FERDY untuk bersama-sama dengan Tergugat pergi menjemput Penggugat di Kota Mataram (NTB) kemudian Tergugat dan Penggugat sama-sama kembali ke Lewoleba – Lembata. Bahwa Tergugat mengorbankan tenaga dan biaya yang besar untuk menjemput Penggugat di Mataram (NTB) itu semata-mata karena

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cinta dan kasih sayang yang besar dari Tergugat terhadap Penggugat dan selain itu Tergugat harus mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dikukuhkan dengan Upacara Prkawinan serta Janji Suci dihadapan Tuhan dan Pemuka Agama “Bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia”;

4. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan Penggugat pada Point 5 (lima), Point 6 (enam), dan Point 7 (tujuh), yang pada pokoknya menceritakan tentang kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada tahun 2006 silam;

Dalil tersebut ditanggapi Tergugat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut adalah alasan fiktif dan penuh dengan rekayasa yang sangat berlebihan dan Tergugat menganggap dalil ini adalah bentuk fitnah yang sangat keji serta pembunuhan karakter yang sangat kejam atas diri Tergugat. Bahwa seperti yang dikemukakan Tergugat pada jawaban point 3 (tiga) diatas bahwa percekcoakan kecil memang kadang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena persoalan ekonomi dan kebutuhan rumah tangga yang belum memadai tetapi Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik yang sangat “Sadis”seperti diuraikan Penggugat pada dalil gugatan point 5 (lima) dan 6 (enam) serta Point 7 (tujuh). Bahwa tidak benar, kasus percekcoakan kecil tersebut dilaporkan oleh Penggugat ke Polres Lembata dan selanjutnya Tergugat membuat surat pernyataan dihadapan Penyidik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya bukti laporan polisi maupun surat pernyataan tersebut. Bahwa walaupun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kadang terjadi percekcoakan kecil namun sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Lembata, Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat karena Tergugat masih membangun komunikasi dengan Penggugat melalui pesan SMS atau telepon;

5. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat point 8 (delapan) dan 9 (sembilan), yang pada pokoknya menguraikan tentang kelakuan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat serta larangan dari Tergugat kepada Penggugat untuk tidak menghadiri hajatan keluarga, perasaan cemburu Tergugat yang berlebihan serta kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Dalil-dalil tersebut ditanggapi Tergugat sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak semua dalil tersebut karena terkesan mengada-ada. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sebagai seorang kepala keluarga selalu mencari nafkah serta memberi nafkah lahir dan batin terhadap istri tercinta (Penggugat), serta memberi nafkah terhadap anak-anak. Bahwa kondisi ekonomi keluarga pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat kurang memadai, sehingga pada tahun 2001 orang tua Tergugat memberikan Tergugat sejumlah uang untuk modal usaha ketika Tergugat dan Penggugat hendak pindah dan menetap di Lewoleba, Kabupaten Lembata. Bahwa uang modal pemberian orang tua Tergugat tersebut digunakan oleh Tergugat dan Penggugat untuk membuka usaha Warung Bakso di Lewoleba – Lembata, dalam perjalanan usaha tersebut mendapat sedikit keuntungan sehingga Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menggunakan hasil keuntungan usaha Warung Bakso tersebut untuk membeli 7 (tujuh) unit sepeda motor dan digunakan untuk usaha jasa ojek. Selama menjalani usaha

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Bakso dan Jasa Ojek tersebut, Penggugat dan Tergugat mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk membeli sebidang tanah di dekat Jalan Masuk Bandara Wonopito – Lewoleba dan dijadikan asset milik keluarga. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, usaha Warung Bakso dan Jasa Ojek mengalami kemunduran (bangkrut), sehingga Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menjual tanah di dekat Bandara Wonopito - Leoleba dan uang hasil penjualan tanah tersebut disepakati bersama untuk digunakan sebagai modal oleh Penggugat dalam membuka bisnis jualan pakaian pada tahun 2006. Usaha jual pakaian tersebut dijalankan bersama-sama Penggugat dan Tergugat karena usaha tersebut adalah usaha bersama / usaha keluarga. Selanjutnya saat bisnis jasa ojek sudah mulai bangkrut, Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menjual beberapa unit sepeda motor dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli sebidang tanah di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Bidang tanah tersebut kemudian dibangun rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat sampai Gugatan ini diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Lembata. Bahwa pembangunan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut juga mendapat bantuan uang dari orang tua Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli bahan bangunan. Bahwa selain itu dalam kehidupan berumah tangga, Tergugat tidak pernah cemburu terhadap Penggugat, hal ini terbukti bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan Gugatan cerai dengan alasan Persinahan yang dilakukan Penggugat terhadap Pria lain (selingkuh) mendahului gugatan *a quo*. Halini membuktikan bahwa begitu besar cinta dan

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih sayang Tergugat atas diri Penggugat sebagai isteri sah Tergugat. Bahwa usaha dagang pakaian yang dijalankan Penggugat masih berjalan karena mendapat dukungan moril dan materil dari Tergugat juga karena usah tersebut bukan usaha pribadi Penggugat namun usaha bersama dengan Tergugat, karena modal awal usaha tersebut berasal dari modal milik Tergugat dan Penggugat. Tergugat jugatidak pernah membatasi pergaulan sosial Penggugat karena Tergugat pernah mengizinkan Penggugat untuk menghadiri acara pernikahan keponakan Penggugat di Klaten (Jawa Tengah), pada bulan Mei tahun 2016 selama kurang lebih 2 (dua) minggu Penggugat berada di Klaten. Apabila Tergugat adalah seorang yang suka cemburu, mana mungkin Tergugat mengizinkan Penggugat untuk menghadiri hajatan keluarga dengan waktu selama 3 (tiga) minggu tersebut. Dengan demikian, apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Point 8 (delapan) dan Point 9 (Sembilan) dalam surat gugatan sangat tidak masuk akal dan penuh dengan kepalsuan;

6. Bahwa dalil Penggugat pada point 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menguraikan tentang dasar hukum perceraian serta Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Dalil tersebut ditanggapi Tergugat sebagai berikut:

Bahwa alasan Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi percekocokan kecil, hal ini disebabkan karena Penggugat menginginkan uang hasil keuntungan pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh Tergugat pada tahun 2016 itu siserahkan semuanya kepada Penggugat dan digunakan untuk membeli semua kebutuhan



rumah tangga. Tergugat kemudian memberikan pengertian kepada Penggugat bahwa uang hasil keuntungan proyek tersebut disimpan untuk dijadikan modal apabila nanti Tergugat mendapat proyek lagi, sedangkan untuk membeli kebutuhan rumah tangga digunakan uang hasil keuntungan usaha bisnis keluarga. Mendengar pernyataan Tergugat seperti itu, Penggugat marah dan terjadi percekocokan kecil dengan Tergugat. Kelanjutan dari percekocokan tersebut, Penggugat melarikan diri meninggalkan Tergugat dan anak-anak selanjutnya pergi tinggal bersama keluarga Penggugat di Larantuka, Kabupaten Flores Timur sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Lembata. Selama Penggugat berada di Larantuka, Tergugat sendiri merawat dan mengurus kebutuhan anak-anak yang masih sekolah, Tergugat sendirian menghantar anak-anak ke sekolah dan kemudian menjemput anak-anak ketika pulang dari sekolah. Ketika anak-anak sakit, Tergugat sendiri harus berupaya keras seperti menghantar ke dokter, merawat dan upaya lainnya untuk kesembuhan anak tercinta. Tergugat terpaksa berperan ganda yakni menjadi seorang ayah dan ibu untuk anak-anak tercinta. Ketika anak-anak menanyakan keberadaan ibunya, Tergugat terpaksa menutup-nutupi kondisi keluarga yang ditinggalkan seorang isteri tercinta tersebut. Semuanya ini dilakukan Tergugat karena cinta kasih yang besar dari Tergugat terhadap anak-anak yang masih kecil. Bahwa untuk diketahui Penggugat, syarat-syarat terjadinya perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina, Pemabuk, Pematat, Penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami / isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Berdasarkan syarat-syarat tersebut maka sudah sangat jelas bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada gugatan point 10 (sepuluh) sudah terbantahkan dan dimentahkan dengan amanat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat dan anak-anak tidak lagi tinggal bersama Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga fakta tersebut tidak masuk dalam syarat perceraian pada point 2 (dua) diatas. Bahwa persoalan ketidakharmonisan rumah tangga yang didalilkan Penggugat adalah dalil bohong dan rekayasa yang dilakukan Penggugat ataupun orang lain yang turut serta membantu dan menghasut Penggugat untuk menghancurkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dibangun selama belasan tahun ini. Tergugat merasa bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama Penggugat selalu rukun dan

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, perpecahan kecil adalah hal lumrah yang sering terjadi pada setiap pasangan suami-isteri yang telah berumah tangga. Hal itu terjadi karena banyak faktor antara lain kondisi ekonomi keluarga, perilaku anak-anak, pergaulan sosial dan lain-lain, namun perpecahan tersebut tidak pernah dibiarkan berlarut-larut tanpa ada alasan untuk berdamai dan kembali hidup rukun. Hal ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah belasan tahun ini;

7. Bahwa dalil Penggugat pada point 11 (sebelas) yang pada pokoknya terkait hak asuh ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat harus berada dibawah asuhan Penggugat; Dalil dimaksud ditanggapi Tergugat sebagai berikut:

Bahwa sejak awal Tergugat tidak pernah menyetujui adanya perceraian karena Tergugat berprinsip bahwa janji suci pernikahan yang diikrarkan oleh Penggugat dan Tergugat selain disaksikan oleh Pemuka Agama (Pendeta), Para Saksi dan Jemaat Gereja yang hadir, janji suci pernikahan tersebut juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tergugat tidak mau masa depan anak-anak akan hancur akibat runtuhnya keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat juga tidak menghendaki adanya perceraian tersebut, mereka menginginkan Ayah dan Ibu tercinta kembali berkumpul bersama mereka di rumah. Tergugat sedih melihat wajah anak-anak yang polos, wajah anak-anak yang tak berdosa yang kemudian menitik air mata akibat dosa kedua orang tuanya yang egois dan ingin menghancurkan rumah tangga dan selanjutnya mereka dipisahkan satu dengan yang lainnya akibat adanya Putusan Pengadilan (Hukum Dunia) akhirnya memisahkan anak-anak dan kedua orang



tuanya. Sedangkan di Sekolah mereka diajarkan bahwa yang bisa memisahkan Bapa, Mama, dan anak-anak adalah Kuasa TUHAN yakni hanya maut (kematian) yang bisa memisahkan mereka dan orang tuanya, bukan kuasa manusia;

8. Bahwa dalil Penggugat pada point 12 (dua belas) dan point 13 (tiga belas) yang pada pokoknya menguraikan tentang harta gono-gini;

Dalil tersebut ditanggapi Tergugat sebagai berikut:

Bahwa kedua bidang tanah yang dipersoalkan Penggugat tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat. Dan oleh karena Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian ini, maka kedua bidang tanah tersebut Sertifikatnya akan dibalik nama menjadi hak milik anak-anak ketika mereka dewasa nanti. Semua ini direncanakan Tergugat untuk kepentingan terbaik dan untuk masa depan anak-anak. Tergugat tidak pernah berpikir egois untuk menguasai sendiri harta berupa kedua bidang tanah tersebut sampai Tergugat mati;

9. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat pernah 2 (dua) kali melarikan diri dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak suka dengan sikap Tergugat karena ada percekocokan kecil. Hal ini terjadi karena masalah sepele dan kemudian dibesar-besarkan Penggugat dengan cara melarikan diri ke Bima (NTB) selanjutnya ke Mataram dan akhirnya dijemput Tergugat dan kembali ke Lewoleba – Lembata. Selanjutnya Penggugat juga pernah melarikan diri ke Sumba dan tinggal bersama dengan saudara kandung Penggugat yang berdomisili di Sumba selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Namun pada akhirnya Penggugat menyadari bahwa kepergiannya dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak merupakan kesalahan yang besar sehingga Penggugat sadar dan insyaf kemudian memutuskan untuk



kembali hidup bersama dengan Tergugat dan anak di Lewoleba – Lembata. Bahwa terkait hak asuh ke-3 (tiga) orang anak yang didalilkan Penggugat menjadi hak asuh Penggugat adalah suatu dalil yang sangat berlebihan dan dosa besar yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat dan anak-anak tercinta karena merupakan upaya untuk memisahkan cinta dan kasih sayang Tergugat terhadap anak-anak tercinta. Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu dalam ikatan cinta didalam satu keluarga sehingga hak asuh ke-3 (tiga) orang anak tercinta kembali menjadi hak asuh Penggugat dan Tergugat. Bahwa sampai dengan detik ini, Tergugat masih membuka pintu maaf bagi Penggugat untuk kembali berkumpul bersama Tergugat dan anak-anak di rumah, sebaliknya Tergugat juga berharap Penggugat bisa membuka pintu maaf bagi Tergugat untuk bergandeng tangan kembali ke rumah bertemu dengan anak-anak dengan senyuman kasih sayang seorang ibu dan ayah seperti dulu. Tergugat berkeyakinan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang mengemban tugas mulia sebagai Wakil Tuhan bisa memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan hati nurani dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban ini, maka dengan hormat pihak Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 3 Juli 2017 yang isinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 Juli 2017 yang isinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5313056203780001 atas nama Hari Lunasi (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata tertanggal 26 November 2012, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotocopy Surat Keterangan dari Saudara Tarwono tertanggal 15 Mei 2017 perihal Penggugat pernah datang di Sentra Pelayanan Polres Lembata yang melaporkan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5313052103780001 atas nama Beny Maryanto Tanur Jari (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata tertanggal 11 Desember 2012 selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 3;

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 55 antara Beny Maryanton dengan Hari Lunasi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sikka tertanggal 06 Mei 1999 selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5313051802090051 atas nama kepala keluarga Beny Maryanton Tanur Jari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata tertanggal 30 Januari 2014, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1155-Cs/2000 atas nama Vicky Fernando, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang tertanggal 04 Desember 1999, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 310/IST/VIII/2004 atas nama Angelica Putri Patricia Amelia Tannur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Lembata tertanggal 11 Agustus 2004, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/INDUK/II/2007 atas nama Grisella Echa Laura Arabella Tannur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Lembata tertanggal 11 Juli 2007, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 8;
9. Fotocopy Kwitansi Pinjaman KUR atas nama Hari Lunasi yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Wunopito tertanggal 23 Juli 2013, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 9;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



10. Fotocopy kwitansi Pinjaman KUR atas nama Hari Lunasi yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Wunopito tertanggal 22 Oktober 2014, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 10;

11. Fotocopy rekening koran pinjaman KUR atas nama Hari Lunasi yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Wunopito tertanggal 2 September 2015, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 11;

12. Fotocopy kwitansi pinjaman KUR atas nama Hari Lunasi yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Wunopito tertanggal 3 November 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P - 12;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P - 1, P - 2, P - 11, dan P - 12 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti surat tertanda P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7, dan P - 8, P - 9, P - 10 merupakan fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga karenanya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TARWONO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah menerima laporan dari Penggugat tentang masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2009 Saksi menerima laporan, tetapi Saksi sudah lupa pastinya dan mungkin Saksi yang terima laporan dari Penggugat



tersebut karena pada saat itu Saksi bertugas menerima laporan dari masyarakat;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi (lupa) pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa *"sebaiknya ibu pulang ke Jawa saja, kan ibu masih muda dan disana ibu masih bisa punya suami lagi"*. Memang pada saat itu Saksi masih muda dan Saksi biasa atau pernah mengatakan kepada orang-orang yang datang melaporkan masalah KDRT bahwa kalau masih muda itu masih ada kesempatan untuk menikah lagi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada laporan polisi terkait masalah KDRT yang dilaporkan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Berita Acara terkait masalah KDRT yang dilaporkan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi bertugas di Penjagaan Polres Lembata;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu tidak ada luka memar atau visum terkait masalah KDRT yang dilaporkan oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat itu ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah KDRT tersebut dalam bentuk surat pernyataan, tetapi saat ini arsip surat pernyataan tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak pernah mengatakan kepada Penggugat untuk pulang ke Jawa;
- Bahwa Saksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada atasan sebelum datang memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi (lupa) Penggugat pernah datang kepada saksi untuk melaporkan masalah KDRT antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada arsip tentang surat pernyataan tersebut;



- Bahwa Saksi sudah pernah mencari arsip tentang surat pernyataan perdamaian dalam kasus KDRT antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada visum terkait masalah KDRT antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah KDRT antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi datang menjadi Saksi karena diminta oleh Penggugat dimana pada tahun 2009 Penggugat pernah datang kepada Saksi untuk melaporkan masalah KDRT tersebut, tetapi Saksi sendiri tidak ingat lagi karena sudah lama sekali;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah KDRT antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa jangan sampai bercerai, sebaiknya rujuk saja karena kasihan anak-anak yang jadi korba

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **RACHMASIAH SAHIB** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat cekcok dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, namun Saksi hanya melihat cekcok aduh mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat langsung cekcok aduh mulut antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000, dimana pada saat itu Saksi melihat Penggugat sedang menangis dan mulut serta hidungnya berdarah, kemudian suami Saksi (Kakak Penggugat) bertanya kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “Kau *apakan adik saya*”, lalu Tergugat menjawab “saya *apakan dia (Penggugat), itu terserah saya karena dia isteri saya*”;

- Bahwa kalau cecok itu wajar tetapi kalau sampai main fisik itu wajar untuk orang yang baru menikah awal, namun sebaiknya jangan sampai terjadi kekerasan fisik;
- Bahwa hanya satu kali Saksi melihat langsung kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun biasanya Penggugat pulang ke Larantuka itu pasti ada cecok dengan suaminya (Tergugat);
- Bahwa secara pribadi, Saksi tidak setuju dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi karena Penggugat yang merasakan sehingga Saksi juga tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa kalau di Larantuka Penggugat tinggal di rumah Saksi, karena Saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, karena Saksi pernah bertanya kepada Penggugat dan jawab bahwa ia ditonjok/dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Penggugat mengapa ia dipukul oleh Tergugat dan dijawab oleh Penggugat hanya karena masalah sepele yakni anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bermain air;
- Bahwa pada saat itu, usia anak Penggugat dan Tergugat berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih duduk di bangku sekolah Dasar (SD) dan anak yang SMP tinggal bersama Tergugat;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, bahwa selama Penggugat mengajukan Gugatan dan tinggal di Larantuka, Penggugat masih bertemu anak-anaknya, namun secara diam-diam karena Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Penggugat bahwa alasan Penggugat datang dan tinggal bersama dengan Saksi di Larantuka karena Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya, ibarat Penggugat itu menikah tetapi hanya statusnya saja;
- Bahwa masalah yang dialami oleh rumah tangga hingga membuat Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah masalah hal-hal yang sepele saja;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dan tinggal di Larantuka, Saksi tidak pernah melihat muka atau tubuh Penggugat dalam keadaan terluka;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan acara pernikahan di Maumere;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan suami saksi selama 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada saat sekarang ini Penggugat tinggal bersama Saksi di Larantuka, kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi pernah memberitahu Penggugat untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun Penggugat tetap mau cerai dengan Tergugat;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Saksi tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi;
- Bahwa sekarang ini Penggugat masih menganut agama Kristen Protestan seperti Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi **THERESIA SURAT NADE** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berkelahi (cekcok) dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat langsung Tergugat dan Penggugat saling dorong;
- Bahwa awalnya pada tahun 2007 yang hari, tanggal dan bulannya sudah Saksi lupa sekitar sore hari, Saksi sedang duduk nonton di dalam kamar kos Pengugat dan Tergugat karena di kamar Saksi belum ada televisi. Sementara nonton, tiba-tiba Tergugat dan Penggugat berkelahi (berantem) dan saling dorong. Melihat hal itu lalu Saksi bangun memeluk Penggugat karena takut jatuh sebab pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil besar. Selanjutnya Saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada tetangga di sekitar tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tinggal satu kos-kosan dengan Penggugat dan Tergugat, hanya beda kamar saja;
- Bahwa selain kejadian tersebut, masih ada kejadian berikutnya, tetapi Saksi tidak lihat langsung;
- Bahwa kejadian lain yang Saksi maksudkan tersebut bahwa pernah Saksi dengar teriakan di kamar kos Tergugat dan Penggugat, lalu Saksi ke sana untuk mencari tahu hal tersebut. Ternyata setelah sampai di kamar Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat anak-anak Penggugat dan

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam keadaan ketakutan, sedangkan Penggugat dalam keadaan pingsan. Setelah sadar, Saksi bertanya kepada Penggugat *"kenapa rambut kamu basah?"*, lalu Penggugat menjawab *"kepala saya dicelupkan ke dalam bak mandi oleh suami saya (Tergugat)"*;

- Bahwa kejadian berikutnya yakni pada saat ibu kandung Penggugat dalam keadaan sekarat hingga meninggal dunia, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi melihat jenazah ibunya hingga dimakamkan;
- Bahwa kejadian berikutnya lagi, pada saat Penggugat hendak melahirkan anak ketiga (terakhir) mereka, Tergugat tidak mau mengantar Penggugat ke rumah sakit, malah disuruh untuk numpang dengan ojek. Selang beberapa saat kemudian baru Tergugat mau untuk mengantar Penggugat ke rumah sakit untuk bersalin. Saksi juga pernah melihat Penggugat mencuci periuk (alat masak) dan membuangnya begitu saja lalu pergi keluar bersama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil patroli polisi datang ke kamar kos Penggugat dan Tergugat untuk menjemput Tergugat, namun pada saat itu Tergugat mengatakan *"biar saya jalan sendiri dengan sepeda motor"*;
- Bahwa Saksi tinggal satu kos-kosan dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 hingga tahun 2009;
- Bahwa pada saat menemukan Penggugat dalam keadaan pingsan, Saksi tidak sempat berpikir untuk membawa Penggugat ke rumah sakit guna mendapat pertolongan medis karena suami Penggugat (Tergugat) sendiri hanya diam saja;
- Bahwa ibu kandung Penggugat meninggal dunia di Larantuka;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung dari Tergugat pada saat melarang Penggugat pergi melihat jenazah ibunya, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



- Bahwa pada saat itu Penggugat tetap pergi ke Larantuka namun tidak bisa melihat jenazah ibunya karena sudah dimakamkan;
- Bahwa anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat lahir pada bulan Juli 2007;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa yang membuat Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul atau menganiaya Penggugat, Saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat saling dorong saja;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat cekcok dengan Penggugat hanya sekali saja pada saat Saksi nonton di dalam kamar mereka;
- Bahwa pada saat itu, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang menangis;
- Bahwa ketika melihat kejadian saling dorong antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pada saat itu Saksi bangun memeluk Penggugat dan berkata "sudah, sudah". Setelah itu diantara Penggugat dan Tergugat tersebut, satunya keluar dan satunya lagi tetap di dalam kamar kos mereka, sementara Saksi keluar untuk meminta bantuan kepada tetangga tetapi tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi **JUWANTO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah berkelahi (cekcok) dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi berkelahi (cekcok) dengan Tergugat sekitar bulan Juli tahun 2000 di rumah Saksi di Larantuka, Kabupaten Flores Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkelahi (cekcok) dengan Tergugat karena pada saat itu saksi sedang kerja di rumah, lalu isteri Saksi yaitu Rachmasiah Sahib memanggil Saksi dan mengatakan bahwa adik Saksi (Penggugat) dipukul oleh Tergugat. Mendengar hal itu Saksi datang dan bertanya kepada Tergugat dengan mengatakan "Kau apakah adik saya", lalu Tergugat menjawab "saya apakah dia (Penggugat), itu terserah saya karena dia isteri saya";
- Bahwa pada saat itu Saksi berkelahi (cekcok) dengan Tergugat tetapi belum sampai main fisik, hanya bertengkar mulut dimana pada saat itu Tergugat mengatakan "Pukul, ayo pukul saya" sambil menyodorkan muka atau wajahnya ke arah Saksi, tetapi Saksi tidak memukul Tergugat, selanjutnya Tergugat keluar dan ribut di jalan depan rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999 di Maumere;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pada waktu itu keluarga tidak setuju dengan pernikahan tersebut, tetapi ada keluarga lain yang ikut hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat itu Penggugat menikah dengan Tergugat atas dasar cinta tetapi kalau sampai harus cerai itu hanya mereka berdua yang tahu alasannya;
- Bahwa Saksi pernah dengar Penggugat pergi ke Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pulang bersama siapa dari Bima ke Lewoleba;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal yang membuat Penggugat dan Tergugat cekcok pada saat masih di Larantuka yaitu Tergugat menyalahkan Penggugat karena anak mereka main air;
- Bahwa Saksi tahu masalah anak Penggugat dan Tergugat main air tersebut dari cerita isteri Saksi yaitu Rachmasiah Sahib;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah mengunci Penggugat di dalam kamar dan juga pernah mencelupkan kepala Penggugat ke dalam bak mandi. Penggugat mengatakan kalau menikah itu hanya status saja tetapi setiap hari selalu ribut atau cekcok;
- Bahwa kekerasan yang pernah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat seperti Tergugat mengunci Penggugat di dalam kamar dan juga pernah mencelupkan kepala Penggugat ke dalam bak mandi;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat cekcok dengan Tergugat di rumah Saksi di Larantuka dan pada saat itu Saksi melihat ada tanda kekerasan berupa bengkak di mulut Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak melaporkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Maumere karena pada waktu itu mereka tinggal di Maumere. Penggugat bersama keluarganya termasuk Tergugat datang ke Larantuka hanya sebatas liburan saja;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah satu minggu berlibur di Larantuka;
- Bahwa Penggugat pernah ceritera kepada Saksi tentang masalah cekcok antara Penggugat dan Tergugat bahwa hanya masalah sepele saja Tergugat selalu memukul atau menganiaya Penggugat;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Saksi terhadap ceritera Penggugat tentang masalah saya cekcok dalam rumah tangganya pada saat itu yakni Saksi mengatakan bahwa itu urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Saksi tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa Penggugat pernah lari ke Bima, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2001 tinggal di Bima selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat itu Penggugat lari ke Bima, Nusa Tenggara Barat karena ada masalah dengan Tergugat, tetapi Saksi tidak tahu pasti apa masalahnya;
- Bahwa Penggugat ingin pisah atau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering menganiaya Penggugat;
- Bahwa awalnya sebelum menikah, Saksi dari keluarga Penggugat tidak menyetujui hubungan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat yang lari mengikuti Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat masih menganut agama Islam sama seperti Saksi, namun pada saat menikah Penggugat sudah masuk agama Kristen Protestan sama seperti Tergugat;
- Bahwa beda keyakinan antara Penggugat dan Tergugat dilarang, tetapi lebih tidak setujunya karena kelakuan Tergugat yang dikenal sebagai anak nakal;
- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil Penggugat untuk memberikan nasihat terkait masalah yang dihadapi Penggugat dalam rumah tangganya, hanya kakak Saksi yang sudah meninggal dunia itu yang pernah menasihati Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, keluarga Penggugat pernah duduk bersama untuk membahas masalah tersebut;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil dari duduk bersama keluarga Penggugat dalam membahas masalah tersebut pada saat itu yakni keluarga memberi saran kepada Penggugat untuk pikir-pikir lagi tentang niat Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, tetapi Penggugat tetap mau untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 55 antara Beny Maryanton dengan Hari Lunasi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sikka tertanggal 06 Mei 1999, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 310/IST/III/2004 atas nama Angelica Putri Patricia Amelia Tannur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Lembata tertanggal 11 Agustus 2004, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/INDUK/VII/2007 atas nama Grisella Echa Laura Arabella Tannur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Lembata tertanggal 11 Juli 2007, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1155-Cs/2000 atas nama Vicky Fernando, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang tertanggal 04 Desember 1999, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy turunan/salinan CV. Mentari Jaya Nomor 21 tanggal 14 Maret 2013 oleh Notaris dan PPAT Yustina Widhiwuryani, S.H., M.Kn., selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 5;
6. Fotocopy Surat Pesanan Nomor: Skrt.027/727/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Lembata, perihal pekerjaan pengadaan baju kaos tanggal 11 Juni 2013 , selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 6;
7. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Hak Milik Atas Tanah dari Marselinus Pepaken selaku pihak pertama kepada Beny Marianto selaku pihak kedua yang diketahui oleh Lurah Lewoleba Timur tanggal 4 Oktober 2004, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T- 7
8. Fotocopy kwitansi dari Sartil madu sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanggal 4 Februari 2001, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 8;
9. Fotocopy Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dari Fredy Aprian kepada Beny sebesar Rp.90.010.000,- (sembilan puluh juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2014, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 9;
10. Fotocopy Expedisi “Mentari” Nomor: 35/IMRZ-IV/OKT/OUT/2016 dari Expedisi “Mentari” Surabaya kepada Beny Tanur di Lewoleba tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 10;
11. Fotocopy Expedisi “Mentari” Nomor: 36/SMR-II/MEI/OUT/2016 dari Expedisi “Mentari” Surabaya kepada Beny Tanur di Lewoleba tanggal 25 Mei 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 11;
12. Fotocopy tanda terima Nomor: H09677 dari ARx2 kepada Beny Tanur tanggal 21 September 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 12;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotocopy Surat Pernyataan dari Vicky Fernando pertanggal Juni 2017 perihal penolakan perceraian kedua orang tuanya, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 13;

14. Fotocopy foto Penggugat dan Tergugat sewaktu di Mataram, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 14;

15. Fotocopy foto pernikahan di Jawa, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 15;

16. Fotocopy foto Penggugat dan Tergugat 1 (satu) minggu sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T – 16;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T – 1, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, T – 6, T – 7, T – 8, T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, T – 14, T – 15, T – 16 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti surat tertanda T – 9 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga karenanya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, pihak Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MIKAEL BOLI WAWIN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak (laki-laki dan perempuan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai tetangga, hampir setiap hari Saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di depan kamar kos Penggugat dan Tergugat terdapat sebuah Lopo dan Saksi sering duduk kumpul di situ;
- Bahwa selama hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat sedang cekcok dengan Tergugat hingga lari keluar ke jalan dekat kamar kos Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal ibu Theresia Surat Nade sebagai tetangga juga karena ia satu kos-kosan dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada saat itu ibu Theresia tinggal bersama 2 (dua) orang anak laki-laknya yang sudah besar;
- Bahwa Saksi dengar ibu Theresia ada suami, tetapi Saksi tidak pernah melihatnya di kos-kosan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah dari kos-kosan tersebut ke rumah pribadi mereka sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi biasa masuk kantor pukul 07:00 Wita dan pulang pada pukul 14:00 Wita;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kos-kosan Penggugat dan Tergugat dipisahkan oleh 4 (empat) kamar kos yang lainnya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kos-kosan ibu Theresia Surat Nade lebih dekat dibanding dengan kos-kosan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan duduk-duduk di bawah lopo itu sekitar 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa isteri Saksi tidak pernah ceritera kepada Saksi tentang keributan rumah tangga antara saudara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **ROMALIUS WALIMAU** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 hingga tahun 2008;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak (laki-laki dan perempuan);
- Bahwa sebagai tetangga, Saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saya dengan kamar kos-kosan Penggugat dan Tergugat sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa selama hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat adanya pertengkaran (cekcok) keras antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain sebagai tukang kayu, Saksi juga kerja sebagai tukang batu;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di luar kabupaten Lembata yaitu di Adonara;
- Bahwa pada saat itu sekali-sekali baru Saksi datang bertamu di kos Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa isteri Saksi tidak pernah cerita kepada Saksi tentang keributan rumah tangga antara saudara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah, Saksi sudah jarang pergi bertamu di rumah tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi pergi bertamu di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa posisi kamar kos Penggugat dan Tergugat berada di depan rumah Saksi;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa sekarang ini Tergugat yang tinggal di rumah tersebut bersama kedua orang anaknya yang masih sekolah;
- Bahwa Saksi pernah cekcok dengan isteri Saksi, namanya juga rumah tangga;
- Bahwa pernah didengar oleh tetangga tentang keributan (cekcok) dalam rumah tangga Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi **FERDINAND YAFET LAIMEHERIWA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 sebagai jemaat di gereja;
- Bahwa sekitar tahun 2003 pernah ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi tidak tahu pasti apa masalahnya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah lari ke Bima, Nusa Tenggara Barat karena cekcok dengan Tergugat dan saat itu Saksi dan Tergugat yang pergi ke Bima, Nusa Tenggara Barat untuk jemput Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Penggugat menghubungi Tergugat dan menginformasikan tentang keberadaannya, selanjutnya Saksi dan Tergugat pergi ke Bima, Nusa Tenggara Barat untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa setelah pulang dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Penggugat dan Tergugat tidak datang lagi ke rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering datang beribadah di gereja, terkadang Penggugat sendiri bersama anak-anaknya, Tergugat sendiri

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



bersama anak-anaknya, dan juga terkadang Penggugat dan Tergugat sekeluarga datang bersama-sama ke gereja;

- Bahwa biasanya dalam pelayanan ibadah rumah tangga itu sering diminta beban doa untuk didoakan, tetapi selama ini tidak pernah ada permintaan dari Penggugat dan Tergugat kepada Saksi untuk mendoakan secara khusus bagi keselamatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Saksi kenal pertama kali, Penggugat dan Tergugat belum rajin beribadah di gereja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Bapak Pendeta Kiki mendoakan Penggugat untuk pulang dari Bima ke Lembata;
- Bahwa selama tahun 2017 ini, Tergugat rajin datang beribadah di gereja;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, Tergugat rajin datang beribadah di gereja;
- Bahwa sebelum tahun 2017 mungkin hanya sekitar 3 (tiga) kali saja dalam setahun Tergugat datang beribadah di gereja;
- Bahwa yang Saksi harapkan terkait hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni kehadiran Saksi sebagai bukti bahwa Saksi ingin keluarga ini tetap rukun kembali, Saksi bahkan pernah pergi ke Bima, Nusa Tenggara Barat karena suatu tujuan yaitu Penggugat dan Tergugat bisa bersatu kembali, yang mana sesuai dengan ajaran Kristen bahwa apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, perceraian bukan solusi untuk kebahagiaan, karena itu akan meninggalkan luka bagi suami/isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;



4. Saksi **FABIANUS ALA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertamu di rumah Penggugat dan Tergugat, namun Saksi biasa jalan lewat di rumah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak pernah singgah untuk duduk cerita;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa isteri Saksi tidak pernah cerita kepada Saksi tentang masalah keributan dalam rumah tangga saudara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di SMP Don Bosco Lewoleba dan saya berangkat kerja pada pagi hari sekitar pukul 07:00 Wita dan baru pulang pada pukul 13:00 Wita – 14:00 Wita;
- Bahwa setahu Saksi dari ceritera anak-anak Penggugat dan Tergugat, pekerjaan Penggugat sebagai penjual pakaian, sedangkan Tergugat sebagai kontraktor;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi melihat Penggugat di rumahnya sekitar bulan Mei 2017 atau bulan Juni 2017;
- Bahwa Saksi mengajar mata pelajaran agama di sekolah SMP Don Bosco;
- Bahwa Saksi sering dengar musik dengan volume yang keras atau tinggi di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sering karaoke di rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah saudara Penggugat dan Tergugat mungkin hanya sekali saja, namun saya biasa jalan lewat di rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak pernah singgah untuk duduk cerita;
- Bahwa pada malam tahun baru 2017, Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada malam tahun baru 2017 itu ada bunyi petasan di rumah Penggugat atau tidak;
- Bahwa kalau bicara atau cerita di dalam rumah Saksi, bisa di dengar oleh tetangga termasuk oleh Penggugat dari rumahnya;
- Bahwa kalau dari dalam rumah Saksi, Saksi tidak bisa mengetahui Penggugat dan Tergugat berada di dalam rumah mereka;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal lagi di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan terakhir ini Penggugat tidak tinggal lagi di rumahnya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal lagi di rumahnya tersebut dari cerita anak-anak Saksi;
- Bahwa jarak pintu depan rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 7 (tujuh) meter, sedangkan jarak pintu belakang rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang bertamu di rumah Saksi;
- Bahwa Anak-anak Saksi berteman main dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang bertamu di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang bertamu di rumah Saksi hanya sekali saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



5. Saksi **ARNOLDUS KRISTIANUS BLOLONG** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 hingga sekarang, yang mana pada saat itu Saksi masih menjabat sebagai sekretaris Rukun Tetangga (RT);
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga di RT 38 / RW 008, Kelurahan Lewoleba Timur sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa selama Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ataupun ada pengaduan dari warga masyarakat tentang keributan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa isteri dan anak-anak Saksi tidak pernah cerita kepada Saksi tentang masalah keributan dalam rumah tangga saudara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pedagang pakaian, sedangkan Tergugat sebagai kontraktor;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang keseharian Penggugat dan Tergugat yakni setiap pagi Penggugat dan atau Tergugat sering mengantar anak-anaknya ke sekolah, setelah itu Penggugat dan Tergugat sibuk dengan kerja mereka masing-masing, sehingga Penggugat dan Tergugat jarang berada di rumah;
- Bahwa sebagai ketua RT, Saksi melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama dengan keluarga yang lainnya, tidak ada sesuatu hal yang mencolok dalam keluarga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi selain sebagai seorang ketua RT, Saksi juga membuka usaha dagang (kios);
- Bahwa awalnya Saksi membuka usaha kios langsung di rumah, tetapi kemudian pada tahun 2014 Saksi pindahkan ke bagian depan rumah Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kios tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi lebih sering tidur di kios;
- Bahwa rumah Saksi menghadap ke bagian utara membelakangi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa biasanya kalau ada urusan gotong-royong atau ada urusan dari kelurahan, baru Saksi datang ke rumah warga termasuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tugas Saksi sebagai ketua RT, yaitu mendata penduduk atau warga dan menyampaikan informasi dari kelurahan kepada warga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak tinggal lagi di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat Tergugat meminta Saksi untuk menjadi saksi di persidangan ini;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017, Saksi tidak melihat Penggugat beraktifitas seperti biasanya, baik mengantar anak-anak ke sekolah maupun jualan pakaian;
- Bahwa di wilayah Rukun Tetangga, Saksi sering mengadakan pertemuan dengan warga masyarakat;
- Bahwa untuk tahun 2017, baru dilakukan 1 (satu) kali pertemuan warga masyarakat yaitu pada bulan April 2017;
- Bahwa di wilayah RT yang Saksi pimpin terdapat 20 (dua puluh) kepala keluarga;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat dan pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor Lima Puluh Lima tanggal 06 Mei 1999, putus karena perceraian, dan ketiga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, serta harta bersama (gono - gini) berupa bangunan rumah tinggal seluas 108 m² yang berdiri diatas tanah seluas 625 m², yang terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata menjadi hak milik Penggugat bersama anak – anak, sedangkan sebidang tanah kosong seluas ± 375 m² yang terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata menjadi hak milik Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan Jawaban, Replik, Duplik, bukti surat, keterangan saksi, serta Kesimpulan dari kedua belah pihak, dalil-dalil Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri yang menikah sah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 April 1999 di Gereja Masehi Injili di Timor Kalvari, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor Lima Puluh Lima tanggal 06 Mei 1999;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing - masing bernama :
 - a. Vicky Fernando, umur 17 tahun, anak pertama / laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 22 Nopember 1999;
 - b. Angelica Putri Patricia Amelia Tanur, umur 13 tahun, anak kedua / perempuan, lahir di Larantuka pada tanggal 17 April 2004;
 - c. Grisella Echa Laura Arabella Tanur, umur 9 tahun, anak ketiga / perempuan, lahir di Lewoleba pada tanggal 3 Juli 2007;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal setelah pernikahan tahun 1999, sudah ada gejala - gejala kecil yang muncul seperti pertengkaran dan cekcok terjadi secara terus menerus yang berujung dengan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, yang mana akhirnya Penggugat melaporkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut ke Polres Lembata untuk diproses hukum, namun dihadapan petugas Polres Lembata, Tergugat membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun selepas pernyataan tertulis dibuat, kekerasan fisik tetap saja dilakukan Tergugat;

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh karena masih dibawah umur dan masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang Penggugat, ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat sampai dewasa dan mandiri, namun tidak menghilangkan hak, status dan asal - usul keturunan Tergugat, serta mengenai biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan anak-anak setiap bulannya, tergantung pada kemampuan Tergugat;
5. Bahwa harta bersama (gono - gini) yang didapatkan oleh Penggugat dan Tergugat selama perkarwinan, berupa:
 - a. Bangunan rumah tinggal seluas 108 m² yang berdiri diatas tanah seluas 625 m², yang terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata menjadi hak milik Penggugat bersama anak - anak;
 - b. Sebidang tanah kosong seluas ± 375 m² yang terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata menjadi hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 (tiga) dan point 4 (empat), yang pada pokoknya menyatakan bahwa sering terjadi percekcohan atau pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tahun 1999 sampai puncaknya pada tahun 2001 sampai Penggugat menghindar dan pergi ke Bima (NTB). Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut dengan alasan bahwa percekcohan kecil dalam rumah tangga adalah hal yang sangat wajar atau lumrah dan sering terjadi pada semua pasangan suami-isteri yang usia perkawinannya masih muda. Hal tersebut terjadi karena kondisi rumah tangga yang baru dibangun dengan segala kekurangan

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



terkhususnya masalah ekonomi keluarga yang masih belum memadai;

2. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan Penggugat pada Point 5 (lima), Point 6 (enam), dan Point 7 (tujuh), yang pada pokoknya menceritakan tentang kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada tahun 2006 silam. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik yang sangat "Sadis" seperti diuraikan Penggugat pada dalil gugatan point 5 (lima) dan 6 (enam) serta Point 7 (tujuh). Bahwa tidak benar, kasus percekocokan kecil tersebut dilaporkan oleh Penggugat ke Polres Lembata dan selanjutnya Tergugat membuat surat pernyataan dihadapan Penyidik.
3. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat point 8 (delapan) dan 9 (sembilan), yang pada pokoknya menguraikan tentang kelakuan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat serta larangan dari Tergugat kepada Penggugat untuk tidak menghadiri hajatan keluarga, perasaan cemburu Tergugat yang berlebihan serta kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut dengan alasan bahwa selama hidup berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sebagai seorang kepala keluarga selalu mencari nafkah serta memberi nafkah lahir dan batin terhadap istri tercinta (Penggugat), serta memberi nafkah terhadap anak-anak. Bahwa selain itu dalam kehidupan berumah tangga, Tergugat tidak pernah cemburu terhadap Penggugat karena Tergugat tidak pernah mengajukan gugatan cerai dengan alasan perzinahan yang dilakukan Penggugat terhadap pria lain (selingkuh) mendahului gugatan *a quo*. Bahwa selain itu Tergugat juga tidak pernah membatasi pergaulan sosial Penggugat karena Tergugat

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



pernah mengizinkan Penggugat untuk menghadiri acara pernikahan keponakan Penggugat di Klaten (Jawa Tengah), pada bulan Mei tahun 2016 selama kurang lebih 2 (dua) minggu Penggugat berada di Klaten;

4. Bahwa dalil Penggugat pada point 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menguraikan tentang dasar hukum perceraian serta Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut dengan alasan Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi percekocokan kecil, hal ini disebabkan karena Penggugat menginginkan uang hasil keuntungan pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh Tergugat pada tahun 2016 itu diserahkan semuanya kepada Penggugat dan digunakan untuk membeli semua kebutuhan rumah tangga. Tergugat kemudian memberikan pengertian kepada Penggugat bahwa uang hasil keuntungan proyek tersebut disimpan untuk dijadikan modal apabila nanti Tergugat mendapat proyek lagi, sedangkan untuk membeli kebutuhan rumah tangga digunakan uang hasil keuntungan usaha bisnis keluarga;

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 11 (sebelas) yang pada pokoknya terkait hak asuh ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat harus berada dibawah asuhan Penggugat. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut dengan alasan Tergugat tidak mau masa depan anak-anak akan hancur akibat runtuhnya keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat juga tidak menghendaki adanya perceraian tersebut, mereka menginginkan Ayah dan Ibu tercinta kembali berkumpul bersama mereka di rumah;



6. Bahwa dalil Penggugat pada point 12 (dua belas) dan point 13 (tiga belas) yang pada pokoknya menguraikan tentang harta gono-gini. Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut dengan alasan bahwa kedua bidang tanah yang dipersoalkan Penggugat tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat. Dan oleh karena Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian ini, maka kedua bidang tanah tersebut Sertifikatnya akan dibalik nama menjadi hak milik anak-anak ketika mereka dewasa nanti. Semua ini direncanakan Tergugat untuk kepentingan terbaik dan untuk masa depan anak-anak. Tergugat tidak pernah berpikir egois untuk menguasai sendiri harta berupa kedua bidang tanah tersebut sampai Tergugat mati;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan maupun jawaban para pihak, bahwa dalil yang diakui bersama atau dibenarkan para pihak (tidak dibantah) adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri yang menikah sah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 April 1999 di Gereja Masehi Injili di Timor Kalvari, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor Lima Puluh Lima tanggal 06 Mei 1999;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing - masing bernama :
 - a. Vicky Fernando, umur 17 tahun, anak pertama / laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 22 Nopember 1999;
 - b. Angelica Putri Patricia Amelia Tanur, umur 13 tahun, anak kedua / perempuan, lahir di Larantuka pada tanggal 17 April 2004;
 - c. Grisella Echa Laura Arabella Tanur, umur 9 tahun, anak ketiga / perempuan, lahir di Lewoleba pada tanggal 3 Juli 2007;



3. Bahwa harta bersama (gono - gini) yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, berupa:

- a. Bangunan rumah tinggal dengan ukuran luas 108 m² yang berdiri diatas tanah seluas 625 m², terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- b. Sebidang tanah kosong dengan ukuran luas kurang lebih ± 375 m² yang terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat berdasarkan/beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan ataukah gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan surat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti tertanda P - 1 sampai dengan P - 12, dimana surat bukti tertanda P - 1, P - 2, P - 11 dan P - 12 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan surat bukti tertanda P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7, P - 8, P - 9 dan P - 10 merupakan fotocopy tanpa asli, maka apabila bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, dapat diterima sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi Tarwono, Saksi Rachmasiah Sahib, Saksi Theresia Surat Nade dan Saksi Juwanto yang dalam memberikan keterangannya, keempat saksi tersebut terlebih dahulu telah



diambil sumpah, sehingga keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti tertanda T - 1 sampai dengan T - 16, dimana surat bukti tertanda T - 1, T - 2, T - 3, T - 4, T - 5, T - 6, T - 7, T - 8, T - 10, T - 11, T - 12, T - 13, T - 14, T - 15, T - 16 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan surat bukti tertanda T - 9 merupakan fotocopy tanpa asli, maka apabila bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, dapat diterima sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang yaitu Saksi Mikael Boli Wawin, Saksi Romalius Walimau, Saksi Ferdinand Yafet Laimeheriwa, Saksi Fabianus Ala dan Saksi Arnoldus Kristianus Blolong, yang dalam memberikan keterangannya kelima saksi tersebut terlebih dahulu telah diambil sumpah, sehingga keterangan saksi - saksi tersebut dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta – fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa barangsiapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu, apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yusticial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan ketentuan beban pembuktian tersebut menganut asas *actori in cumbit probation*, sehingga Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan maksud agar dapat diwujudkan dan ditetapkan beban pembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip *fair trial and imparzialitas*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap - tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua gugatan Penggugat adalah menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan damai sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 1

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pada Petitum ketiga gugatan Penggugat adalah menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor Lima Puluh Lima tanggal 06 Mei 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga merupakan petitum yang sangat berkaitan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan petitum ketiga secara bersamaan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri yang menikah sah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 April 1999 di Gereja Masehi Injili di Timor Kalvari, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor Lima Puluh Lima tanggal 06 Mei 1999 (sebagaimana surat bukti P- 4 dan T – 1);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing - masing bernama Vicky Fernando, umur 17 tahun, anak pertama / laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 22 Nopember 1999, (sebagaimana surat bukti P- 6 dan T – 4), Angelica Putri Patricia Amelia Tanur, umur 13 tahun, anak kedua / perempuan, lahir di Larantuka pada tanggal 17 April 2004 (sebagaimana surat bukti tertanda P- 7 dan T – 2) dan Grisella Echa Laura Arabella Tanur, umur 9 tahun, anak ketiga / perempuan, lahir di Lewoleba pada tanggal 3 Juli 2007 (sebagaimana surat bukti tertanda P – 8 dan T – 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rachmasiah Sahib di persidangan yang menyatakan bahwa pada tahun 2000 pernah terjadi

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Saksi Rachmasiah Sahib melihat Penggugat sedang menangis dan mulut serta hidungnya berdarah dipukul oleh Tergugat, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat bermain air, namun Penggugat membiarkannya, sehingga menimbulkan kemarahan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Juwanto di persidangan yang menyatakan bahwa pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat bermain air, dan akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2001, Penggugat pernah pergi melarikan diri ke Bima, Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Theresia Surat Nade di persidangan yang menyatakan bahwa pada tahun 2007 pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga saling dorong, dan kemudian Saksi Theresia Surat Nade langsung memeluk Penggugat karena saat itu Penggugat sedang hamil besar;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rachmasiah Sahib, Saksi Juwanto, dan Saksi Theresia Surat Nade sebagaimana diuraikan diatas, bersesuaian juga dengan pengakuan Tergugat dalam Jawabannya yakni bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga Penggugat pergi ke Bima, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta dipersidangan diketahui juga bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan lebih sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Lembata, atau sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih selama 5 (lima) bulan tidak hidup dalam satu rumah;

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami - istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan huruf f diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rachmasiah Sahib, Saksi Juwanto, dan Saksi Theresia Surat Nade, serta hal-hal yang diakui Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai dan oleh karena itu alasan gugatan perceraian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua dan ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum keempat gugatan Penggugat adalah menetapkan anak - anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, bernama: Vicky Fernando, umur 17 tahun, anak pertama / laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 22 Nopember 1999, Angelica Putri Patricia Amelia Tanur, umur 13 tahun, anak kedua / perempuan, lahir di Larantuka pada tanggal 17 April 2004, Grisella Echa Laura Arabella Tanur, umur 9 tahun, anak ketiga / perempuan, lahir di Lewoleba pada tanggal 3 Juli 2007, tetap berada dalam pengasuhan

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai dewasa dan mandiri, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 6 dan T - 4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1155-Cs/2000 atas nama Vicky Fernando, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang tertanggal 04 Desember 1999, bukti surat tertanda P – 7 dan T - 2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 310/IST/VIII/2004 atas nama Angelica Putri Patricia Amelia Tannur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Lembata tertanggal 11 Agustus 2004 dan bukti surat tertanda P – 8 dan T – 3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/INDUK/VII/2007 atas nama Grisella Echa Laura Arabella Tannur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Lembata tertanggal 11 Juli 2007, serta berdasarkan keterangan Saksi Rachmasiah Sahib, Saksi Theresia Surat Nade, Saksi Juwanto, Saksi Mikael Boli Wawin, Saksi Romalius Walimau, Saksi Ferdinand Yafet Laimeheriwa, Saksi Fabianus Ala dan Saksi Arnoldus Kristianus Blolong, yang bersesuaian dengan bukti surat tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama: Vicky Fernando, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tangerang, 22 November 1999, Angelica Putri Patricia Amelia Tanur, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Larantuka, 17 April 2004, dan Grisella Echa Laura Arabella Tanur, umur 9 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Lewoleba, 3 Juli 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak tersebut masih berada di bawah umur dan belum mempunyai kemampuan melakukan perbuatan hukum, sehingga masih harus berada dalam asuhan dan perwalian orang tuanya;

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, maka dapat terlihat bahwa Tergugat memiliki karakter yang keras dan kasar, yang mana karakter tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan psikis dan mental anak-anak, dan di pihak lain sebagaimana fakta dipersidangan tidak ditemukannya karakter Penggugat yang dimungkinkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi Wali dan atau hak pengasuhan diberikan kepada Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai Wali dan atau hak pengasuhan sudah ditetapkan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan menambahkan redaksionalnya tanpa merubah substansi dari petitum Gugatan demi kepentingan terbaik untuk anak, yakni mengenai petitum Pengasuhan yang ditetapkan kepada Penggugat sampai dewasa dan mandiri, dengan ketentuan Tergugat tidak boleh lepas dari tanggung jawab atas kehidupan, biaya hidup dan pendidikan anak-anak tersebut, serta Penggugat tidak boleh untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang bapak kandung kepada ketiga anak tersebut dengan syarat apa pun juga, yang lengkapnya selanjutnya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keempat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum kelima gugatan Penggugat adalah menetapkan besarnya biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak - anak setiap bulannya, sesuai dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:*

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan besarnya penghasilan tetap Tergugat pada setiap bulannya, maka Majelis Hakim tidak dapat secara pasti menentukan jumlah nafkah yang harus

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



dikeluarkan Tergugat untuk membiayai hidup dan pendidikan untuk anak - anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kelima gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada Petitum keenam gugatan Penggugat adalah menetapkan harta bersama (gono - gini) berupa bangunan rumah tinggal seluas 108 m² yang berdiri diatas tanah seluas 625 m², yang terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, menjadi hak milik Penggugat bersama anak - anak, sedangkan bidang tanah kosong seluas ± 375 m² yang terletak di Akelohe, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata menjadi hak milik Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana praktek Hukum Acara Perdata bahwa Yurisprudensi merupakan sumber hukum dalam beracara dipersidangan, dimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 menyatakan: *“Suatu gugatan perdata yang petitumnya menuntut agar perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, maka tuntutan ini tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan tentang pembagian harta bersama perkawinannya. Gugatan tentang pembagian harta perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 656 K/Pdt/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dalam pertimbangannya menyatakan *bahwa untuk memenuhi Azas Peradilan yang cepat, gugatan pembagian harta gono – gini tersebut dalam perkara ini tidak dipertimbangkan, dan harus dikeluarkan dari gugatan ini, oleh karena itu Pengadilan Tinggi hanya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dan memutus gugatan ini, selain dari gugatan atau tuntutan pembagian harta gono gini” dan “Gugatan harta bersama berdasarkan Hukum Acara Perdata baru muncul, setelah dapat gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pembagian harta bersama (harta gono-gini), sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 dan Nomor 656 K/Pdt/2012 tanggal 24 Oktober 2012 sebagaimana uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat khusus untuk petitum keenam gugatan Penggugat mengenai pembagian harta bersama (harta gono-gini) tidak akan dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada Petitum ketujuh gugatan Penggugat adalah memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk bidang tanah seluas 625 m² (25 m x 25 m) yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal seluas 108 m² (9 m x 12 m), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketujuh gugatan Penggugat ini sangat berkaitan dengan petitum keenam gugatan Penggugat yaitu masih berkaitan mengenai pembagian harta bersama (harta gono-gini), dan oleh karena petitum keenam gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedelapan gugatan Penggugat adalah mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata mengirimkan satu exemplar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (17) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusannya perkawinan/perceraian tersebut, Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Apabila perceraian dilakukan pada*

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka oleh karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, dimana perceraian dilakukan di daerah hukum Kabupaten Lembata, sedangkan daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan di daerah hukum Kabupaten Sikka, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka Majelis Hakim patut mengabulkan petitum ke delapan Penggugat dengan perbaikan menjadi memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedelapan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesembilan gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya seperti telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, maka terhadap Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kesembilan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum Kesatu dari gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata gugatan Penggugat hanya dapat dibuktikan sebagian dalil petitum gugatannya, sehingga patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat (Hari Lunasi) dan Tergugat (Beny Maryanton) sudah tidak lagi hidup rukun dan damai sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (Hari Lunasi) dan Tergugat (Beny Maryanton) yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sikka Nomor Lima Puluh Lima tanggal 06 Mei 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak - anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, bernama: Vicky Fernando, umur 17 tahun, anak pertama / laki-laki lahir di Tangerang pada tanggal 22 Nopember 1999, Angelica Putri Patricia Amelia Tanur, umur 13 tahun, anak kedua / perempuan, lahir di Larantuka pada tanggal 17 April 2004, Grisella Echa Laura Arabella Tanur, umur 9 tahun, anak ketiga / perempuan, lahir di Lewoleba pada tanggal 3 Juli 2007 berada dalam pengasuhan Penggugat sampai dewasa dan mandiri, dengan ketentuan Tergugat tidak boleh lepas dari tanggung jawab atas kehidupan, biaya hidup dan pendidikan anak-anak tersebut, serta Penggugat tidak boleh untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang bapak kandung kepada ketiga anak tersebut dengan syarat apa pun juga;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 oleh **YOGI DULHADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt tanggal 15 Mei 2017, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

ttd

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

ttd

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

YOGI DULHADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H.

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 150.000,- |
| 3. Relas | : Rp. 400.000,- |
| 4. Akta Relas | : Rp. 20.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 7.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)